



PUTUSAN

Nomor 1055/Pid.B/2017/PN Jkt Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara-perkara pidana yang memeriksa dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I.

Nama lengkap : **Dedy Setiawan Alais Dedy**
Tempat lahir : Jakarta
Umur/ Tgl. Lahir : 43 Tahun / 21 Pebruari 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Sili 2 No.14 RT.12 RW.013 Kel. Penjaringan,
Kec. Pajagalan, Jakarta Utara;
A g a m a : Katholik
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II.

Nama lengkap : **Waldi Alias Arya**
Tempat lahir : Tumanggung
Umur/ Tgl. Lahir : 41 Tahun / 27 Agustus 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Mangga Besar IV-E No.2 Kel. Tamansari, Kec.
Tamansari, Jakarta Barat / Jl. Pulo Mas Utara No.14
Kel. Kayu Putih, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 12 Juli 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 12 Juli 2017 Nomor : SP.Kap/705/VII/2017/Dit Reskrim;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, masing-masing oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP-HAN/382/VII/2017/Dit Reskrimum, tanggal 13 Juli 2017, sejak tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-4566/O.1.4/Epp.1/07/2017, tanggal 31 Juli 2017, sejak tanggal 2 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 10 September 2017;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-485/O.1.11/Euh.2/09/2017, tanggal 7 September 2017, sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 26 September 2017;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim berdasarkan penetapan Nomor : 1021/Pen.Pid.B/2017/PN Jkt Utr, tanggal 15 September 2017, sejak tanggal 15 September 2017 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2017;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta utara berdasarkan penetapan Nomor : 1021/Pen.Pid.B/2017/PN JKT. UTR, tanggal 5 Oktober 2017, sejak tanggal 15 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 13 Desember 2017;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 12 Juli 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 12 Juli 2017 Nomor : SP.Kap/706/VII/2017/Dit Reskrimum;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP-HAN/380/VII/2017/Dit Reskrimum, tanggal 13 Juli 2017, sejak tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-4565/O.1.4/Epp.1/07/2017, tanggal 31 Juli 2017, sejak tanggal 2 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 10 September 2017;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-484/O.1.11/Euh.2/09/2017, tanggal 7 September 2017, sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 26 September 2017;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim berdasarkan penetapan Nomor : 1021/Pen.Pid.B/2017/PN Jkt Utr, tanggal 15 September 2017, sejak tanggal 15 September 2017 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2017;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta utara berdasarkan penetapan Nomor : 1021/Pen.Pid.B/2017/PN JKT. UTR,

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 1055/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Oktober 2017, sejak tanggal 15 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 13 Desember 2017;

Terdakwa I didepan persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya Hendra Efendi, S.H., M.H., dan Rekan dari Kantor Hukum Yayasan Lembaga Hade Indonesia Raya, beralamat di Jalan H. Naman No.20 RT.013 RW.003 Kel. Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Oktober 2017;

Terdakwa II. menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberikan haknya untuk itu ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

1. Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;
2. Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa dipersidangan ;
3. Telah memeriksa barang bukti ;
4. Telah mendengar surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 Nopember 2017 Nomor : Reg.Perk PDM-487/JKT.UTR/11/2017 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menyatakan Terdakwa DEDY SETIAWAN Alias DEDY dan WALDI Alias ARYA bersalah melakukan tindak pidana “pemerasan yang dilakukan secara bersama-sama dengan bersekutu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam (kesatu) Pasal 368 ayat (2) ke-2 KUHP, membebaskan para terdakwa dari dakwaan kedua yaitu pasal 333 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa DEDY SETIAWAN Alias DEDY dan WALDI Alias ARYA dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah senjata Airsoft Gun bertuliskan Walter CP 88.
 2. 1 (satu) buah Handphone Samsung warna hitam.
 3. 1 (satu) buah Handphone Samsung warna putih dengan simcard 085811725971
 4. 2 (dua) buah Borgol
 5. 2 (dua) buah kunci borgol
 6. 3 (tiga) Kartu ID Card Intelijen atas nama DEDY SETIAWAN
 7. 1 (SATU) Kartu ID Card Wartawan Rakyat Merdeka atas nama Setiawan nomor 074/HRM/III/2015

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 1055/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) buah ID Card Komando Resor Militer 052/WIJAYAKRAMA,
Nomor : SUGAS/03.278.03/1/2015
9. 1 (satu) buah ID Card Kodim 0503/JB. Koramil 01-Ts-Sub.Kel.
Pinangsia atas nama Dedy Setiawan
10. 1 (satu) buah kewenangan Intelijen Cladestin
11. 1 (satu) buah pakaian dinas Harian TNI
12. 1 (satu) celana Pakaian Dinas harian TNI
13. 1 (satu) Jaket TNI berwarna hijau loreng
14. 1 (satu) celana berwarna hijau loreng
15. 1 (satu) buah Handphone LG berwarna putih
16. 1 (satu) buah Handphone Xiaomi berwarna hitam
17. 1 (satu) Kart ID Card Wartawan Rakyat Merdeka atas nama ABDUL
LATIEF
18. 1 (satu) Kartu ID Card Pers Rakyat Merdeka atas nama FAJAR
BUDIYANTO
- Semuanya dirampas untuk dimusnahkan;
19. 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk atas nama WalDI dengan NIK
31750227087600124.
Dikembalikan kepada WALDI.
20. 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk atas nama Dedy Setiawan dengan
NIK 3172012102740005
Dikembalikan kepada DEDY SETIAWAN.
21. 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdul Latief dengan NIK
3171072406760001
22. 1 (satu) unit mobil BMW berwarna Silver dengan Nomor Polisi B
8763 T
23. 1 (satu) buah STNK mobil BMW berwarna Silver dengan nomor
Polisi B 8763 T
24. 1 (satu) kunci mobil BMW
Dikembalikan kepada ABDUL LATIEF.
25. 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk atas nama TOMPO nik
317470806780003
Dikembalikan kepada TOMPO
26. 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk atas nama FAJAR BUDIYANTO
dengan NIK 3305020501790002
Dikembalikan kepada FAJAR BUDIYANTO
27. 1 (satu) ID Card Bank Mandiri atas nama FAJAR BUDIYANTO, M.se
Dikembalikan kepada FAJAR BUDIYANTO
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-
masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 1055/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas tuntutan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa I telah mengajukan Nota Pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga istri dan anak;
- Bahwa terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa telah mengembalikan uang korban;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Penasihat hukum Terdakwa I memohon dengan hormat agar dapat menjatuhkan putusan yang serendah-rendahnya atau seringa-ringannya;

Pembelaan Terdakwa I.

- Bahwa benar saya telah melakukan kesalahan, dan dengan kesalahan ini saya menyesal seumur hidup dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Dan atas penyesalan saya, saya telah menggantikan kerugian korban saudara Hermanto sebesar 10 juta rupiah melalui transfer dan saya sertai bukti transferan tersebut;
- Saya mohon dengan sangat kepada Majelis Hakim yang mulia untuk mempertimbangkan kembali tuntutan jaksa penuntut umum dan saya sebagai tilang punggung keluarga dan harus membiayai ketiga anak saya;

Menimbang, atas tuntutan tersebut Terdakwa II. telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringakan hukumannya seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.REG.PERK.PDM-484/JKTUT/09/2017, tertanggal 4 September 2017, Para Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut

Kesatu :

Bahwa Terdakwa 1. DEDY SETIAWAN alias DEDY dan Terdakwa 2. WALDI alias ARYA bersama-sama dengan saksi TOMPO dan saksi ABDUL LATIEF Bin NUR ALI serta saksi FAJAR BUDIYANTO alias FAJAR (ketiganya menjadi Terdakwa dalam berkas perkara splitzing), ATO, DEBI dan SUWONDO alias WONDO (ketiganya masih DPO), pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 sekitar pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 1055/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk pada tahun 2017, bertempat di Parkiran Sepeda Motor RUSUN Kapuk Muara Blok A RT.001 RW.009 Penjaringan, Jakarta Utara dan di Jl. Sili 2 No.14 RT.012 RW.013 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Pajagalan Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Utara, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 sekitar pukul 20.30 WIB ketika saksi HERMANTO (korban) sedang tidur didalam kamar rumah yang beralamat di RUSUN Kapuk Muara Blok A Lantai Dasar No.17 RT.001 RW.009 Penjaringan, Jakarta Utara dibangun oleh anaknya yang bernama VIONA karena ada orang yang mau belanja Acsesoris Handphone, kemudian saksi HERMANTO pergi ke Gudang di Lantai Dasar namun ditempat tersebut tidak ada orang yang mau membeli Acsesoris Handphone seperti yang dikatakan anaknya saksi HERMANTO, ketika itu saksi HERMANTO bertemu dengan YUDI yang sebelumnya oleh saksi HERMANTO disuruh mengirim barang, lalu saksi HERMANTO menerima Surat Tanda Bukti Pengiriman Barang, selanjutnya saksi HERMANTO bersama YUDI duduk dan ngobrol di Parkiran Sepeda Motor RUSUN Kapuk Muara Blok A RT.001 RW.009 Penjaringan, Jakarta Utara.
- Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB ketika saksi HERMANTO sedang duduk bersama YUDI tersebut secara tiba-tiba dari arah belakang saksi HERMANTO oleh Terdakwa 2. WALDI alias ARYA dicekik sambil ditodong dengan Senjata Air Soft Gun dan dari arah depan sudah berdiri Terdakwa 1. DEDY SETIAWAN alias DEDY sambil mengatakan "KAMI BUKAN DARI POLRES, KAMI BUKAN DARI POLSEK, KAMI DARI POLDA", selanjutnya saksi HERMANTO sambil tetap dicekik oleh Terdakwa 2. WALDI alias ARYA dipaksa dibawa masuk kedalam Mobil Toyota Avanza warna putih yang saat itu didekat mobil sudah berdiri saksi TOMPO alias TOM (Terdakwa dalam berkas splitzing), lalu saksi HERMANTO diborgol pergelangan tangannya, setelah itu Mobil Toyota Avanza warna putih dijalankan oleh Terdakwa 1. DEDY SETIAWAN alias DEDY dibawa kesuatu tempat dan berhenti disebuah Jembatan, tidak lama datang

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 1055/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil Sedan warna silver yang dikemudikan saksi ABDUL LATIF Bin NUR ALI, selanjutnya saksi HERMANTO dibawa ke Tangerang menggunakan Mobil Toyota Avanza putih diikuti Mobil Sedan warna silver dan beberapa sepeda motor yang dikendarai saksi TOMPO alias TOM, saksi FAJAR BUDIYANTO alias FAJAR dan DEBI (DPO).

- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB sampai didepan rumah yang beralamat di Perumahan Sukatani Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang, lalu saksi HERMANTO diturunkan dari mobil sambil dipukul oleh saksi FAJAR BUDIYANTO alias FAJAR dan memaksa masuk kedalam rumah, sedangkan saksi TOMPO alias TOM bersama saksi ABDUL LATIF Bin NUR ALI berjaga-jaga didepan rumah. Setelah didalam rumah saksi FAJAR BUDIYANTO alias FAJAR memaksa saksi HERMANTO supaya mengaku sebagai pengedar dan pemakai Narkoba, dikarenakan saksi HERMANTO tidak mengaku dan memang bukan pengedar ataupun pengguna Narkoba selanjutnya saksi FAJAR BUDIYANTO alias FAJAR Kembali memukuli saksi HERMANTO.
- Dikarenakan takut sehingga terpaksa saksi HERMANTO mengaku sebagai pengedar Narkoba dengan tujuan agar tidak dipukuli lagi. Selanjutnya saksi FAJAR BUDIYANTO alias FAJAR berhenti memukuli, kemudian saksi FAJAR BUDIYANTO alias FAJAR membuka borgol dan memaksa saksi HERMANTO untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sambil mengancam apabila tidak maka saksi HERMANTO akan dibawa ke Polda dan dimasukkan ke penjara. Karena merasa takut sehingga saksi HERMANTO bersedia menyerahkan uang namun hanya Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), akan tetapi saksi FAJAR BUDIYANTO alias FAJAR tetap meminta uang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dengan mengatakan "gak bisa kalo sepuluh juta, cuma kamu yang paling murah, saya bantu kamu karena kamu gak punya".
- Bahwa dikarenakan dipaksa dan diancam akan dibawa ke Polda dan dimasukkan kedalam penjara sehingga saksi HERMANTO bersedia menyerahkan uang yang diminta, selanjutnya Terdakwa 1. DEDY SETIAWAN alias DEDY mengatakan kepada saksi HERMANTO "NANTI KAMU IKUT SAYA, SAYA BAWA K RUMAH SAYA". Kemudian Terdakwa 1. DEDY SETIAWAN alias DEDY memaksa saksi HERMANTO masuk kedalam Mobil Toyota Avanza warna putih dan setelah didalam mobil pergelangan tangan saksi HERMANTO kembali diborgol dan kemudian dibawa ke rumahnya

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 1055/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1. DEDY SETIAWAN alias DEDY di Jl. Sili 2 No.14 RT.012 RW.013 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Pajagalan Jakarta Utara.

- Pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 sekitar pukul 01.00 WIB sampai di rumahnya Terdakwa 1. DEDY SETIAWAN alias DEDY, lalu saksi HERMANTO disuruh duduk di kursi dengan kondisi pergelangan tangan tetap diborgol, Terdakwa 1. DEDY SETIAWAN alias DEDY mengatakan "BESOK KAMU HARUS ADA UANGNYA, KAMU SEGITU SUDAH MURAH, SEKARANG SIAPA YANG BISA BANTU KAMU MENCARI UANG", ketika itu saksi HERMANTO menjawab yang bisa bantu cari uang yaitu isterinya saksi HERMANTO, karena sudah teralu malam sehingga diputuskan untuk menghubungi isteri saksi HERMANTO keesokan harinya, setelah itu saksi HERMANTO disuruh tidur di kursi dengan kondisi pergelangan tangan tetap diborgol.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 sekitar pukul 06.00 WIB saksi HERMANTO bangun dan hanya bisa diam menunggu Terdakwa 1. DEDY SETIAWAN alias DEDY bangun, sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa 1. DEDY SETIAWAN alias DEDY bangun lalu Terdakwa 1. DEDY SETIAWAN alias DEDY menyuruh saksi HERMANTO menghubungi isterinya menggunakan HP milik Terdakwa 1. DEDY SETIAWAN alias DEDY untuk menyiapkan uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), akan tetapi setelah ditelpon tidak bisa tersambung karena tidak ada sinyal, sehingga saksi HERMANTO hendak meminjam Motor untuk mengambil uang di rumah, namun Terdakwa 1. DEDY SETIAWAN alias DEDY mengatakan "TIDAK BOLEH, NANTI KAMU KABUR". Kemudian saksi HERMANTO kembali menghubungi isterinya dan setelah bisa tersambung saksi HERMANTO meminta agar mencarikan uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga isterinya saksi HERMANTO bersedia mencarikan uang. Setelah selesai menelpon lalu saksi HERMANTO memberitahu kepada Terdakwa 1. DEDY SETIAWAN alias DEDY bahwa isterinya saksi HERMANTO bersedia mencarikan uang yang diminta, pada saat itu Terdakwa 1. DEDY SETIAWAN alias DEDY mengatakan "YANG BENER LU, YAKIN ENGGAK, KALO MISALKAN GAK ADA UANGNYA KAMU MASUK KE PENJARA".
- Sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa 1. DEDY SETIAWAN alias DEDY menyuruh saksi HERMANTO supaya menghubungi kembali isterinya menanyakan uang sambil mengancam kalo uangnya tidak ada maka malam ini saksi HERMANTO akan dimasukkan kedalam penjara. Kemudian sekitar pukul

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 1055/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.30 WIB datang Terdakwa 2. WALDI alias ARYA ke rumahnya Terdakwa 1. DEDY SETIAWAN alias DEDY mengatakan kepada saksi HERMANTO akan menghubungi isteri saksi HERMANTO sambil berjalan keluar rumah dan menghubungi isterinya saksi HERMANTO diluar rumah intinya memaksa minta disiapkan uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk membebaskan saksi HERMANTO dan mengancam akan memasukkan kedalam penjara apabila uang tidak disiapkan.

- Bahwa atas ancaman tersebut sehingga isterinya saksi HERMANTO yaitu saksi HESTYNA berusaha mencari uang dan setelah uang didapat kemudian saksi HESTYNA menghubungi Terdakwa 2. WALDI alias ARYA memberitahu uang sudah ada, pada saat itu Terdakwa 2. WALDI alias ARYA menyuruh saksi HESTYNA mentransfer uang namun saksi HESTYNA tidak mau karena takut ditipu, kemudian Terdakwa 2. WALDI alias ARYA menyuruh saksi HESTYNA menunggu di POM Bensin AKR di daerah Kapuk Jakarta Utara sambil menyuruh supaya tidak memberitahu siapapun dan jangan sampai diikuti orang lain.
- Selanjutnya Terdakwa 2. WALDI alias ARYA bersama Terdakwa 1. DEDY SETIAWAN alias DEDY berangkat menemui saksi HESTYNA di POM Bensin AKR di daerah Kapuk Jakarta Utara mengambil uang dan menyuruh saksi HESTYNA menunggu di Indomaret di daerah Teluk Gong Jakarta Utara, setelah itu Terdakwa 1. DEDY SETIAWAN alias DEDY bersama Terdakwa 2. WALDI alias ARYA kembali ke rumahnya Terdakwa 1. DEDY SETIAWAN alias DEDY melepaskan borgol yang mengikat pergelangan tangan saksi HERMANTO, lalu Terdakwa 1. DEDY SETIAWAN alias DEDY mengantarkan saksi HERMANTO menggunakan sepeda motor dipertemuan dengan saksi HESTYNA di Indomaret di daerah Teluk Gong Jakarta Utara, selanjutnya saksi HERMANTO bersama saksi HESTYNA pulang ke rumah.
- Kemudian uang yang didapat dari saksi HERMANTO tersebut dibagi-bagikan yaitu kepada para Terdakwa bersama saksi TOMPO alias TOM, saksi ABDUL LATIEF Bin NUR ALI dan saksi FAJAR BUDIYANTO alias FAJAR (ketiganya menjadi Terdakwa dalam berkas perkara spliting), ATO, DEBI dan SUWONDO alias WONDO (ketiganya masih DPO).
- Bahwa peranan masing-masing dalam meminta sejumlah uang dengan cara membawa pergi dan menangkap saksi HERMANTO tersebut yaitu : saksi TOMPO alias TOM menemani ATO (DPO) mensurvei alamat rumah korban dan menjaga korban ketika disekap, saksi ABDUL LATIF Bin NUR ALI memantau situasi disekitar rumah yang dijadikan tempat penangkapan, saksi

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 1055/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAJAR BUDIYANTO alias FAJAR sebagai orang yang membagi tugas dan mengaku sebagai Polisi serta membagikan uang, Terdakwa 1. DEDY SETIAWAN alias DEDY melakukan penangkapan terhadap korban, memukul korban, berkomunikasi dengan keluarga korban meminta uang tebusan dan mengantarkan korban pulang, Terdakwa 2. WALDI alias ARYA bertugas melakukan penangkapan terhadap korban, SUWONDO alias WONDO (DPO) bertugas bertanya-tanya kepada korban, DEBI (DPO) bertugas mengumpulkan barang bukti dan ATO (DPO) bertugas sebagai Cepu.

- Kemudian uang yang didapat dari saksi korban HERMANTO tersebut dibagi-bagi oleh para terdakwa dan yang membagi-bagi uang tersebut adalah FAJAR BUDIYANTO Alias FAJAR, dengan perincian TOMPO Alias TOM mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000; (satu juta rupiah), ABDUL LATIF Bin NUR ALI mendapat bagian Rp. 700.000; (tujuh ratus ribu rupiah), WONDO (DPO) mendapat bagian Rp. 700.000; (tujuh ratus ribu rupiah), terdakwa DEDI SETIAWAN Alias DEDY mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000; (satu juta rupiah) terdakwa WALDI Alias ARYA mendapat bagian Rp. 1.000.000; (satu juta rupiah), dan sisanya dipegang oleh FAJAR BUDIYANTO Alias FAJAR untuk uang Kas dan uang Sprint.
- Bahwa perbuatan para Terdakwa bersama-sama saksi TOMPO alias TOM, saksi ABDUL LATIF Bin NUR ALI dan saksi FAJAR BUDIYANTO alias FAJAR (ketiganya menjadi Terdakwa dalam berkas perkara splitzing), ATO, DEBI dan SUWONDO alias WONDO (ketiganya masih DPO) tersebut, mengakibatkan saksi HERMANTO menderita kerugian secara materil sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), atau sekitar sejumlah tersebut dan kerugian secara moril berupa dipukuli dan disekap didalam rumahnya saksi DEDY SETIAWAN alias DEDY dengan tangan diborgol.

-----Perbuatan para Terdakwa 1. DEDY SETIAWAN ALIAS DEDY dan terdakwa 2. WALDI ALIAS ARYA sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (2) ke-2 KUHP.

Atau :

Kedua :

Bahwa Terdakwa 1. DEDY SETIAWAN alias DEDY dan Terdakwa 2. WALDI alias ARYA bersama-sama dengan saksi TOMPO alias TOM dan saksi ABDUL LATIF Bin NUR ALI serta saksi FAJAR BUDIYANTO alias FAJAR (ketiganya menjadi Terdakwa dalam berkas perkara splitzing), ATO, DEBI dan SUWONDO alias WONDO (ketiganya masih DPO), pada hari Selasa tanggal 23

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 1055/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2017 sekitar pukul 21.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada tahun 2017, bertempat di Parkiran Sepeda Motor RUSUN Kapuk Muara Blok A RT.001 RW.009 Penjaringan, Jakarta Utara dan di Jl. Sili 2 No.14 RT.012 RW.013 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Pajagalan Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Utara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum, merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 sekitar pukul 20.30 WIB ketika saksi HERMANTO (korban) sedang tidur didalam kamar rumah yang beralamat di RUSUN Kapuk Muara Blok A Lantai Dasar No.17 RT.001 RW.009 Penjaringan, Jakarta Utara dibangunkan oleh anaknya yang bernama VIONA karena ada orang yang mau belanja Aksesoris Handphone, kemudian saksi HERMANTO pergi ke Gudang di Lantai Dasar namun ditempat tersebut tidak ada orang yang mau membeli Aksesoris Handphone seperti yang dikatakan anaknya saksi HERMANTO, ketika itu saksi HERMANTO bertemu dengan YUDI yang sebelumnya oleh saksi HERMANTO disuruh mengirim barang, lalu saksi HERMANTO menerima Surat Tanda Bukti Pengiriman Barang, selanjutnya saksi HERMANTO bersama YUDI duduk dan ngobrol di Parkiran Sepeda Motor RUSUN Kapuk Muara Blok A RT.001 RW.009 Penjaringan, Jakarta Utara.
- Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB ketika saksi HERMANTO sedang duduk bersama YUDI tersebut secara tiba-tiba dari arah belakang saksi HERMANTO oleh Terdakwa 2. WALDI alias ARYA dicekik sambil ditodong dengan Senjata Air Soft Gun dan dari arah depan sudah berdiri Terdakwa 1. DEDY SETIAWAN alias DEDY sambil mengatakan "KAMI BUKAN DARI POLRES, KAMI BUKAN DARI POLSEK, KAMI DARI POLDA", selanjutnya saksi HERMANTO sambil tetap dicekik oleh Terdakwa 2. WALDI alias ARYA dipaksa dibawa masuk kedalam Mobil Toyota Avanza warna putih yang saat itu didekat mobil sudah berdiri saksi TOMPO alias TOM (Terdakwa dalam berkas spliting), lalu saksi HERMANTO diborgol pergelangan tangannya, setelah itu Mobil Toyota Avanza warna putih dijalankan oleh Terdakwa 1. DEDY SETIAWAN alias DEDY dibawa kesuatu tempat dan berhenti disebuah Jembatan, tidak lama datang Mobil Sedan warna silver yang dikemudikan saksi ABDUL LATIEF Bin NUR

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 1055/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALI, selanjutnya saksi HERMANTO dibawa ke Tangerang menggunakan Mobil Toyota Avanza putih diikuti Mobil Sedan warna silver dan beberapa sepeda motor yang dikendarai saksi TOMPO alias TOM, saksi FAJAR BUDIYANTO alias FAJAR dan DEBI (DPO).

- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB sampai didepan rumah yang beralamat di Perumahan Sukatani Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang, lalu saksi HERMANTO diturunkan dari mobil sambil dipukul oleh saksi FAJAR BUDIYANTO alias FAJAR dan memaksa masuk kedalam rumah, sedangkan saksi TOMPO alias TOM bersama saksi ABDUL LATIF Bin NUR ALI berjaga-jaga didepan rumah. Setelah didalam rumah saksi FAJAR BUDIYANTO alias FAJAR memaksa saksi HERMANTO supaya mengaku sebagai pengedar dan pemakai Narkoba, dikarenakan saksi HERMANTO tidak mengaku dan memang bukan pengedar ataupun pengguna Narkoba selanjutnya saksi FAJAR BUDIYANTO alias FAJAR Kembali memukuli saksi HERMANTO.
- Dikarenakan takut sehingga terpaksa saksi HERMANTO mengaku sebagai pengedar Narkoba dengan tujuan agar tidak dipukuli lagi. Selanjutnya saksi FAJAR BUDIYANTO alias FAJAR berhenti memukuli, kemudian saksi FAJAR BUDIYANTO alias FAJAR membuka borgol dan memaksa saksi HERMANTO untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sambil mengancam apabila tidak maka saksi HERMANTO akan dibawa ke Polda dan dimasukkan ke penjara. Karena merasa takut sehingga saksi HERMANTO bersedia menyerahkan uang namun hanya Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), akan tetapi saksi FAJAR BUDIYANTO alias FAJAR tetap meminta uang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dengan mengatakan "gak bisa kalo sepuluh juta, cuma kamu yang paling murah, saya bantu kamu karena kamu gak punya".
- Bahwa dikarenakan dipaksa dan diancam akan dibawa ke Polda dan dimasukkan kedalam penjara sehingga saksi HERMANTO bersedia menyerahkan uang yang diminta, selanjutnya Terdakwa 1. DEDY SETIAWAN alias DEDY mengatakan kepada saksi HERMANTO "NANTI KAMU IKUT SAYA, SAYA BAWA K RUMAH SAYA". Kemudian Terdakwa 1. DEDY SETIAWAN alias DEDY memaksa saksi HERMANTO masuk kedalam Mobil Toyota Avanza warna putih dan setelah didalam mobil pergelangan tangan saksi HERMANTO kembali diborgol dan kemudian dibawa ke rumahnya Terdakwa 1. DEDY SETIAWAN alias DEDY di Jl. Sili 2 No.14 RT.012 RW.013 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Pajagalan Jakarta Utara.

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 1055/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 sekitar pukul 01.00 WIB sampai di rumahnya Terdakwa 1. DEDY SETIAWAN alias DEDY, lalu saksi HERMANTO disuruh duduk di kursi dengan kondisi pergelangan tangan tetap diborgol, Terdakwa 1. DEDY SETIAWAN alias DEDY mengatakan “BESOK KAMU HARUS ADA UANGNYA, KAMU SEGITU SUDAH MURAH, SEKARANG SIAPA YANG BISA BANTU KAMU MENCARI UANG”, ketika itu saksi HERMANTO menjawab yang bisa bantu cari uang yaitu isterinya saksi HERMANTO, karena sudah terlalu malam sehingga diputuskan untuk menghubungi isteri saksi HERMANTO keesokan harinya, setelah itu saksi HERMANTO disuruh tidur di kursi dengan kondisi pergelangan tangan tetap diborgol.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 sekitar pukul 06.00 WIB saksi HERMANTO bangun dan hanya bisa diam menunggu Terdakwa 1. DEDY SETIAWAN alias DEDY bangun, sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa 1. DEDY SETIAWAN alias DEDY bangun lalu Terdakwa 1. DEDY SETIAWAN alias DEDY menyuruh saksi HERMANTO menghubungi isterinya menggunakan HP milik Terdakwa 1. DEDY SETIAWAN alias DEDY untuk menyiapkan uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), akan tetapi setelah ditelpon tidak bisa tersambung karena tidak ada sinyal, sehingga saksi HERMANTO hendak meminjam Motor untuk mengambil uang di rumah, namun Terdakwa 1. DEDY SETIAWAN alias DEDY mengatakan “TIDAK BOLEH, NANTI KAMU KABUR”. Kemudian saksi HERMANTO kembali menghubungi isterinya dan setelah bisa tersambung saksi HERMANTO meminta agar mencarikan uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga isterinya saksi HERMANTO bersedia mencarikan uang. Setelah selesai menelpon lalu saksi HERMANTO memberitahu kepada Terdakwa 1. DEDY SETIAWAN alias DEDY bahwa isterinya saksi HERMANTO bersedia mencarikan uang yang diminta, pada saat itu Terdakwa 1. DEDY SETIAWAN alias DEDY mengatakan “YANG BENER LU, YAKIN ENGGAK, KALO MISALKAN GAK ADA UANGNYA KAMU MASUK KE PENJARA”.
- Sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa 1. DEDY SETIAWAN alias DEDY menyuruh saksi HERMANTO supaya menghubungi kembali isterinya menanyakan uang sambil mengancam kalo uangnya tidak ada maka malam ini saksi HERMANTO akan dimasukkan kedalam penjara. Kemudian sekitar pukul 20.30 WIB datang Terdakwa 2. WALDI alias ARYA ke rumahnya Terdakwa 1. DEDY SETIAWAN alias DEDY mengatakan kepada saksi HERMANTO akan

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 1055/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi isteri saksi HERMANTO sambil berjalan keluar rumah dan menghubungi isterinya saksi HERMANTO diluar rumah intinya memaksa minta disiapkan uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk membebaskan saksi HERMANTO dan mengancam akan memasukkan kedalam penjara apabila uang tidak disiapkan.

- Bahwa atas ancaman tersebut sehingga isterinya saksi HERMANTO yaitu saksi HESTYNA berusaha mencari uang dan setelah uang didapat kemudian saksi HESTYNA menghubungi Terdakwa 2. WALDI alias ARYA memberitahu uang sudah ada, pada saat itu Terdakwa 2. WALDI alias ARYA menyuruh saksi HESTYNA mentransfer uang namun saksi HESTYNA tidak mau karena takut ditipu, kemudian Terdakwa 2. WALDI alias ARYA menyuruh saksi HESTYNA menunggu di POM Bensin AKR di daerah Kapuk Jakarta Utara sambil menyuruh supaya tidak memberitahu siapapun dan jangan sampai diikuti orang lain.
- Selanjutnya Terdakwa 2. WALDI alias ARYA bersama Terdakwa 1. DEDY SETIAWAN alias DEDY berangkat menemui saksi HESTYNA di POM Bensin AKR di daerah Kapuk Jakarta Utara mengambil uang dan menyuruh saksi HESTYNA menunggu di Indomaret di daerah Teluk Gong Jakarta Utara, setelah itu Terdakwa 1. DEDY SETIAWAN alias DEDY bersama Terdakwa 2. WALDI alias ARYA kembali ke rumahnya Terdakwa 1. DEDY SETIAWAN alias DEDY melepaskan borgol yang mengikat pergelangan tangan saksi HERMANTO, lalu Terdakwa 1. DEDY SETIAWAN alias DEDY mengantarkan saksi HERMANTO menggunakan sepeda motor dipertemuan dengan saksi HESTYNA di Indomaret di daerah Teluk Gong Jakarta Utara, selanjutnya saksi HERMANTO bersama saksi HESTYNA pulang ke rumah.
- Kemudian uang yang didapat dari saksi HERMANTO tersebut dibagi-bagikan yaitu kepada para Terdakwa bersama saksi TOMPO alias TOM, saksi ABDUL LATIF Bin NUR ALI dan saksi FAJAR BUDIYANTO alias FAJAR (ketiganya menjadi Terdakwa dalam berkas perkara spliting), ATO, DEBI dan SUWONDO alias WONDO (ketiganya masih DPO).
- Bahwa peranan masing-masing dalam meminta sejumlah uang dengan cara membawa pergi dan menangkap saksi HERMANTO tersebut yaitu : saksi TOMPO alias TOM menemani ATO (DPO) mensurvei alamat rumah korban dan menjaga korban ketika disekap, saksi ABDUL LATIF Bin NUR ALI memantau situasi disekitar rumah yang dijadikan tempat penangkapan, saksi FAJAR BUDIYANTO alias FAJAR sebagai orang yang membagi tugas dan mengaku sebagai Polisi serta membagikan uang, Terdakwa 1. DEDY

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 1055/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN alias DEDY melakukan penangkapan terhadap korban, memukul korban, berkomunikasi dengan keluarga korban meminta uang tebusan dan mengantarkan korban pulang, Terdakwa 2. WALDI alias ARYA bertugas melakukan penangkapan terhadap korban, SUWONDO alias WONDO (DPO) bertugas bertanya-tanya kepada korban, DEBI (DPO) bertugas mengumpulkan barang bukti dan ATO (DPO) bertugas sebagai Cepu.

- Bahwa perbuatan para Terdakwa bersama-sama saksi TOMPO alias TOM, saksi ABDUL LATIEF Bin NUR ALI dan saksi FAJAR BUDIYANTO alias FAJAR (ketiganya menjadi Terdakwa dalam berkas perkara splitzing), ATO, DEBI dan SUWONDO alias WONDO (ketiganya masih DPO) tersebut, mengakibatkan saksi HERMANTO menderita kerugian secara materil sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), atau sekitar sejumlah tersebut dan kerugian secara moril berupa dipukuli dan disekap didalam rumahnya saksi DEDY SETIAWAN alias DEDY dengan tangan diborgol.

Perbuatan para Terdakwa 1. DEDY SETIAWAN ALIAS DEDY dan terdakwa 2. WALDI ALIAS ARYA sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 333 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan serta tidak ada mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang setelah disumpah menurut cara agamanya masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Fajar Hermanto.:

- Bahwa saksi adalah saksi korban pemerasan yang dilakukan oleh terdakwa DEDY SETIAWAN, WALDI ALS ARYA, TOMPO, ABDUL LATIEF dan FAJAR BUDIYANTO, yang terjadi pada pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di Parkiran Sepeda Motor RUSUN Kapuk Muara Blok A RT.001 RW.009 Penjaringan, Jakarta Utara dan di Jl. Sili 2 No.14 RT.012 RW.013 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Pajagalan Jakarta Utara
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 sekitar pukul 20.30 WIB ketika saksi HERMANTO (korban) sedang tidur didalam kamar rumah yang beralamat di RUSUN Kapuk Muara Blok A Lantai Dasar

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 1055/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.17 RT.001 RW.009 Penjaringan, Jakarta Utara dibangun oleh anaknya yang bernama VIONA karena ada orang yang mau belanja Acsesoris Handphone, kemudian saksi HERMANTO pergi ke Gudang di Lantai Dasar namun ditempat tersebut tidak ada orang yang mau membeli Acsesoris Handphone seperti yang dikatakan anaknya saksi HERMANTO

- Bahwa saksi HERMANTO bertemu dengan YUDI yang sebelumnya oleh saksi HERMANTO disuruh mengirim barang, lalu saksi HERMANTO menerima Surat Tanda Bukti Pengiriman Barang, selanjutnya saksi HERMANTO bersama YUDI duduk dan ngobrol di Parkiran Sepeda Motor RUSUN Kapuk Muara Blok A RT.001 RW.009 Penjaringan, Jakarta Utara.
- Bahwa Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB ketika saksi HERMANTO sedang duduk bersama YUDI tersebut secara tiba-tiba dari arah belakang saksi HERMANTO didatangi oleh 5 orang terdakwa : DEDY SETIAWAN, WALDI ALS ARYA, TOMPO, ABDUL LATIEF dan FAJAR BUDIYANTO dengan mengatakan " kamu pemain narkoba iya"
- Bahwa para terdakwa mengaku sebagai Polisi yang mengatakan mereka dari Polda dan membawa Pistol
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 2. WALDI alias ARYA memaksa saksi korban HERMANTO dibawa masuk kedalam Mobil Toyota Avanza warna putih yang saat itu didekat mobil sudah berdiri saksi TOMPO alias TOM (Terdakwa dalam berkas splitzing) setelah itu Mobil Toyota Avanza warna putih dijalankan oleh Terdakwa 1. DEDY SETIAWAN alias DEDY dibawa ke Tangerang
- Bahwa di dalam mobil Avanza ada 3 (tiga) orang DEDY SETIAWAN, WALDI dan ANTO (DPO)
- Bahwa pada saat berhenti di jembatan, tidak lama datang Mobil Sedan warna silver yang dikemudikan saksi ABDUL LATIF Bin NUR ALI, selanjutnya saksi HERMANTO dibawa ke Tangerang menggunakan Mobil Toyota Avanza putih diikuti Mobil Sedan warna silver dan beberapa sepeda motor yang dikendarai saksi TOMPO alias TOM, saksi FAJAR BUDIYANTO alias FAJAR dan DEBI (DPO).

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 1055/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB sampai didepan rumah daerah Tangerang, saksi HERMANTO diturunkan dari mobil sambil dipukul oleh saksi FAJAR BUDIYANTO alias FAJAR dan memaksa masuk kedalam rumah
- Benar saksi TOMPO alias TOM bersama saksi ABDUL LATIF Bin NUR ALI berjaga-jaga didepan rumah.
- Bahwa Selanjutnya saksi FAJAR BUDIYANTO alias FAJAR memaksa saksi HERMANTO untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Benar karena merasa takut sehingga saksi HERMANTO bersedia menyerahkan uang namun Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- Bahwa selanjutnya pada malam hari itu juga saksi HERMANTO dibawa ke rumahnya Terdakwa I DEDY SETIAWAN alias DEDY di Jl. Sili 2 No.14 RT.012 RW.013 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Pajagalan Jakarta Utara.
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 sekitar pukul 01.00 WIB sampai di rumahnya Terdakwa I. DEDY SETIAWAN alias DEDY, lalu saksi HERMANTO disuruh duduk di dalam rumah,
- Bahwa saksi HERMANTO pada saat itu membawa HP akan tetapi HP saksi hilang sehingga saksi HERMANTO menghubungi nomor yang ada di Surabaya untuk menanyakan nomor HP isterinya.
- Bahwa kemudian saksi HERMANTO mengatakan kepada isterinya HESTIYANA bantu cari uang sebesar Rp. 20.000.000;
- Bahwa hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa I. DEDY SETIAWAN menyuruh saksi HERMANTO menghubungi isterinya kembali menggunakan HP milik Terdakwa I. DEDY SETIAWAN alias DEDY untuk menyiapkan uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- Bahwa Kemudian saksi HERMANTO kembali menghubungi isterinya dan setelah tersambung saksi HERMANTO meminta agar mencarikan uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga isterinya saksi HERMANTO bersedia mencarikan uang. Setelah selesai menelpon isterinya lalu saksi HERMANTO memberitahu kepada Terdakwa I. DEDY SETIAWAN alias DEDY

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 1055/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa isterinya saksi HERMANTO bersedia mencarikan uang yang diminta

- Bahwa isterinya saksi HERMANTO yaitu saksi HESTYNA berusaha mencari uang untuk tebusan suaminya HERMANTO dan setelah uang didapat kemudian saksi HESTYNA menghubungi Terdakwa memberitahu uang sudah ada
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 2. WALDI alias ARYA menyuruh saksi HESTYNA menunggu di POM Bensin AKR didaerah Kapuk Jakarta Utara
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 2. WALDI alias ARYA bersama Terdakwa 1. DEDY SETIAWAN alias DEDY berangkat menemui isteri saksi HERMANTO yaitu saksi HESTYNA di POM Bensin AKR didaerah Kapuk Jakarta Utara mengambil uang dan menyuruh saksi HESTYNA menunggu di Indomaret didaerah Teluk Gong Jakarta Utara
- Bahwa selanjutnya uang sebesar Rp. 20.000.000 ; diserahkan saksi HESTIYANA kepada Terdakwa 2. WALDI alias ARYA dan Terdakwa 1. DEDY SETIAWAN alias DEDY
- Bahwa selanjutnya setelah itu Terdakwa 1. DEDY SETIAWAN alias DEDY bersama Terdakwa 2. WALDI alias ARYA kembali ke rumahnya Terdakwa 1. DEDY SETIAWAN alias DEDY menggunakan sepeda motor kemudian saksi HERMANTO dipertemukan dengan isterinya saksi HESTYNA di Indomaret didaerah Teluk Gong Jakarta Utara, selanjutnya saksi HERMANTO bersama saksi HESTYNA pulang ke rumah.
- Bahwa Selanjutnya saksi HERMANTO menceritakan keberadaan terdakwa DEDY DKK, apakah benar anggota Polisi, atas dasar tersebut saksi HERMANTO melaporkan perbuatan terdakwa DEDY DKK ke pihak yang berwajib untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Hestiyana.:

- Bahwa saksi adalah isteri dari saksi HERMANTO
- Bahwa suami saksi adalah korban pemerasan yang dilakukan oleh terdakwa DEDY SETIAWAN, WALDI ALS ARYA, TOMPO, ABDUL LATIEF dan FAJAR BUDIYANTO, yang terjadi pada pada hari Selasa

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 1055/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Mei 2017 sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di Parkiran Sepeda Motor RUSUN Kapuk Muara Blok A RT.001 RW.009 Penjaringan, Jakarta Utara dan di Jl. Sili 2 No.14 RT.012 RW.013 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Pajagalan Jakarta Utara

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 sekitar pukul 20.30 WIB ketika saksi sedang istirahat didalam kamar rumah yang beralamat di RUSUN Kapuk Muara Blok A Lantai Dasar No.17 RT.001 RW.009 Penjaringan, Jakarta Utara
- Bahwa anak saksi mengatakan kepada saksi bahwa suami saksi yang bernama HERMANTO ditangkap.
- Bahwa saksi berlari keluar kearah parkiran dan melihat banyak orang dan di depan saksi berjarak 5 meter saksi melihat saksi HERMANTO sudah berada didalam mobil Avanza warna putih
- Bahwa saksi melihat terdakwa DEDY SETIAWAN , lalu saksi bertanya ada masalah apa? Dan mengaku dari Polda Metro Jaya dan ditangganya ada Pistol dan juga ada lambang Kepolisian.
- Bahwa pada besok harinya hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 saksi mendapat telepon dari nor 085811725971 , ternyata setelah diangkat telepon tersebut dari suaminya yaitu saksi HERMANTO , lalu saksi HERMANTO mengatakan " kalau saksi dibilang sebagai pengedar Narkoba"
- Bahwa saksi HERMANTO mengatakan minta carikan uang Rp. 20.000.000,- untuk tebusan .
- Bahwa selanjutnya saksi HESTIYANA mencari pinjaman uang sebesar Rp. 20.000.000;
- Bahwa selanjutnya saksi HESTIYANA janji dengan terdakwa di POM Bensin AKR didaerah Kapuk Jakarta Utara tepatnya di Indomaret didaerah Teluk Gong Jakarta Utara
- Bahwa setelah saksi HESTIYANA bertemu dengan terdakwa lalu ditanya " laki saya mana" dan dijawab oleh terdakwa " ada"
- Bahwa selanjutnya uang sebesar Rp. 20.000.000 ; diserahkan saksi HESTIYANA kepada Terdakwa 1. DEDY SETIAWAN alias DEDY
- Bahwa selanjutnya setelah itu Terdakwa 1. DEDY SETIAWAN alias DEDY bersama Terdakwa 2. WALDI alias ARYA menggunakan sepeda motor kemudian 15 menit kemudian saksi HERMANTO dipertemukan

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 1055/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



dengan saksi HESTYNA di Indomaret didaerah Teluk Gong Jakarta Utara, selanjutnya saksi HERMANTO bersama saksi HESTYNA pulang ke rumah.

- Bahwa Selanjutnya saksi DHERMANTO menceritakan keberadaan terdakwa DEDY DKK, apakah benar anggota Polisi, atas dasar tersebut saksi HERMANTO melaporkan perbuatan terdakwa DEDY DKK ke pihak yang berwajib untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut. Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Indra Hernawan.:

- Bahwa saksi adalah saksi yang menangkap 5 orang terdakwa yaitu terdakwa DEDY SETIAWAN, WALDI ALS ARYA, TOMPO, ABDUL LATIEF dan FAJAR BUDIYANTO
- Bahwa terjadi tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh terdakwa DEDY SETIAWAN, WALDI ALS ARYA, TOMPO, ABDUL LATIEF dan FAJAR BUDIYANTO, yang terjadi pada pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di Parkiran Sepeda Motor RUSUN Kapuk Muara Blok A RT.001 RW.009 Penjaringan, Jakarta Utara dan di Jl. Sili 2 No.14 RT.012 RW.013 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Pajagalan Jakarta Utara
- Bahwa ada laporan tindak pidana pemerasan yang dilaporkan oleh saksi HERMANTO ke Polda Metro Jaya tentang adanya Tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh terdakwa DEDY SETIAWAN DKK terhadap korban HERMANTO dengan cara, awalnya dituduh sebagai pengedar Narkoba, dipaksa masuk kedalam mobil dengan membawa senjata airsofgan yang mengaku dari Polisi Polda Metro Jaya dan selanjutnya dibawa ke daerah Tangerang kemudian bawa lagi ke Teluk Gong
- Bahwa atas adanya laporan tersebut lalu ditindak lanjuti oleh saksi INDRA dan saksi EDY kemudian setelah saksi mendapat nomor telepon terdakwa DEDY lalu dilakukan komunikasi oleh saksi dari Kepolisian, selanjutnya dilakukan pencarian berdasarkan nomor tersebut saksi berhasil menangkap terdakwa DEDY SETIAWAN, WALDI, TOMPO ditangkap di rumahnya selanjutnya melakukan

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 1055/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencarian terhadap FAJAR ditangkap di Tigaraksa dan SWONDO dan ATO (DPO)

- Bahwa terdakwa DEDY SETIAWAN, WALDI ALS ARYA, TOMPO, ABDUL LATIEF dan FAJAR BUDIYANTO mengaki perbuatannya

- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari terdakwa DEDY SETIAWAN adalah :

1. 1 (satu) buah Hanphone Samsung warna putih dengan simcard 085811725971
2. 2 (dua) buah Borgol
3. 2 (dua) buah kunci borgol
4. 1 (satu) buah KTP atas nama DEDY SETIAWAN dengan NIK 31720121027400005
5. 3 (tiga) Karti ID Card Intelijen atas nama DEDY SETIAWAN
6. 1 (SATU) Kartu ID Card Wartawan Rakyat Merdeka atas nama Setiawan nomor 074/HRM/I 11/2015
7. 1 (satu) buah ID Card Komando Resor Militer 052/WIJAYAKRAMA, Nomor : SUGAS/03.278.03/1/2015
8. 1 (satu) buah ID Card Kodim 0503/JB. Koramil 01-Ts-Sub.Kel. Pinangsia atas nama Dedy Setiawan
9. 1 (satu) buah kewenangan Intelijen Cladestin
10. 1 (satu) buah pakaian dinas Harian TNI
11. 1 (satu) celana Pakaian Dinas harian TNI
12. 1 (satu) Jaket TNI berwarna hijau loreng
13. 1 (satu) celana berwarna hijau loreng

- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari terdakwa WALDY ALS ARYA adalah :

1. 1 (satu) buah Senjata Api Airsofgun bertuliskan Walther CP 88
2. 1 (satu) buah Handphone Samsung warna hitam
3. 1 (satu) KTP atas nama Waldi dengan NIK 31750227087600124.

- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari terdakwa TOMPO adalah:

1. 1 (satu) buah Handphone LG berwarna putih
2. 1 (satu) KTP atas nama TOMPO nik 317470806780003

- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari terdakwa ABDUL LATIEF adalah :

1. 1 (satu) buah Handphone Xiaomi warna hitam
2. 1 (satu) KTP atas nama ABDUL LAIEF
3. 1 (satu) Kart ID Card Wartawan Rakyat Merdeka atas nama ABDUL LATIEF
4. 1 (satu) unit mobil BMW berwarna Silver dengan Nomor Polisi B 8763 T

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 1055/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah STNK mobil BMW berwarna Silver dengan nomor Polisi B 8763 T
 6. 1 (satu) kunci mobil BMW
 - Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari terdakwa FAJAR BUDIYANTO adalah :
 1. 1 (satu) KTP atas nama FAJAR BUDIYANTO dengan NIK 3305020501790002
 2. 1 (satu) Kartu ID Card Pers Rakyat Merdeka atas nama FAJAR BUDIYANTO
 3. 1 (satu) Card Bank Mandiri atas nama FAJAR BUDIYANTO
- Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi Edi Susanto.:

- Bahwa saksi adalah saksi yang menangkap 5 orang terdakwa yaitu terdakwa DEDY SETIAWAN, WALDI ALS ARYA, TOMPO, ABDUL LATIEF dan FAJAR BUDIYANTO
- Bahwa terjadi tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh terdakwa DEDY SETIAWAN, WALDI ALS ARYA, TOMPO, ABDUL LATIEF dan FAJAR BUDIYANTO, yang terjadi pada pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di Parkiran Sepeda Motor RUSUN Kapuk Muara Blok A RT.001 RW.009 Penjaringan, Jakarta Utara dan di Jl. Sili 2 No.14 RT.012 RW.013 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Pajagalan Jakarta Utara
- Bahwa ada laporan tindak pidana pemerasan yang dilaporkan oleh saksi HERMANTO ke Polda Metro Jaya tentang adanya Tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh terdakwa DEDY SETIAWAN DKK terhadap korban HERMANTO dengan cara, awalnya dituduh sebagai pengedar Narkoba, dipaksa masuk kedalam mobil dengan membawa senjata airsofgan yang mengaku dari Polisi Polda Metro Jaya dan selanjutnya dibawa ke daerah Tangerang kemudian bawa lagi ke Teluk Gong
- Bahwa atas adanya laporan tersebut lalu ditindak lanjuti oleh saksi INDRA dan saksi EDY kemudian setelah saksi mendapat nomor telepon terdakwa DEDY lalu dilakukan komunikasi oleh saksi dari Kepolisian, selanjutnya dilakukan pencarian berdasarkan nomor tersebut saksi berhasil menangkap terdakwa DEDY SETIAWAN,

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 1055/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WALDI, TOMPO ditangkap di rumahnya selanjutnya melakukan pencarian terhadap FAJAR ditangkap di Tigaraksa dan SWONDO dan ATO (DPO)

- Bahwa terdakwa DEDY SETIAWAN, WALDI ALS ARYA, TOMPO, ABDUL LATIEF dan FAJAR BUDIYANTO mengakui perbuatannya Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Saksi Fajar Budiyanto.:

- Bahwa terjadi pemerasan yang dilakukan oleh terdakwa DEDY SETIAWAN, WALDI ALS ARYA, TOMPO, ABDUL LATIEF dan FAJAR BUDIYANTO, yang terjadi pada pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di Parkiran Sepeda Motor RUSUN Kapuk Muara Blok A RT.001 RW.009 Penjaringan, Jakarta Utara dan di Jl. Sili 2 No.14 RT.012 RW.013 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Pajagalan Jakarta Utara, terhadap saksi korban HERMANTO
- Bahwa saksi FAJAR BUDIYANTO kenal dengan terdakwa DEDY SETIAWAN, WALDI ALS ARYA, TOMPO, ABDUL LATIEF sejak awal tahun 2017
- Bahwa pada bulan Mei 2017 saksi ditelepon oleh terdakwa DEDY yang memberitahu ada informasi dari ATO (DPO) bahwa ada orang yang menjual dan atau memakai Narkoba di Rusun Kapuk Muara Jakarta Utara
- Bahwa Selanjutnya saksi dan teman-temannya terdakwa DEDY SETIAWAN, TOMPO, ABDUL LATIEF berkumpul, kemudian saksi menghubungi WALDI, SWONDO dan DEBI (DPO)
- Bahwa selanjutnya saksi FAJAR BUDIYANTO bersama teman-temannya semua 7 (tujuh) orang masuk ke dalam area parkir motor Rusun Kapuk Muara Jakarta Utara, ATO (DPO) menunjuk kepada saksi FIERMANTO yang sedang berdiri di parkir motor, dengan mengatakan itu yang menjual narkoba
- Bahwa selanjutnya terdakwa DEDY dan WALDY ALS ARYA langsung menghampiri saksi korban lalu mencekik korban HHERMANTO dan saksi FAJAR mengatakan " kami dari Polisi" selanjutnya WALDI langsung membawa korban HERMANTO ke dalam mobil Avanza warna putih , lalu terdakwa DEDY masuk kedalam

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 1055/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Avanza di bagian supir kemudian WALDY dan ATO (DPO) masuk ke dalam mobil Avanza,

- Bahwa saksi FAJAR BUDIYANTO menelepon ABDUL LATIEF, SWONDO untuk bergabung, dan saksi dan teman-temannya menunggu di jembatan Pelangi Daan Mogot
- Bahwa TOMPO dan DEBI menggunakan motor
- Bahwa pada pukul 23.00 saksi dan teman-temannya (semuanya 7 orang) sampai di Perum Sukatani Rajeg Tangerang dan HERMANTO DITURUNKAN DARI DALAM MOBIL Avanza dan dibawa masuk kedalam rumah
- Bahwa korban HERMANTO diinterogasi apakah benar sebagai menjual narkoba
- Bahwa saksi FAJAR BUDIYANTO melakukan pemukulan terhadap korban HERMANTO
- Bahwa saat itu korban dijagai oleh saksi dan oleh temannya DEDY SETIAWAN, WALDI ALS ARYA, TOMPO, ABDUL LATIEF, ATO, DEBI agar supaya korban HERMANTO tidak melarikan diri
- Bahwa selanjutnya SWONDO (DPO) mengatakan kepada korban HERMANTO agar berdamai saja, dengan cara memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000 agar dibebaskan, kemudian korban HERMANTO menyetujui nya memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000;
- Bahwa kemudian pada malam hari itu juga korban HERMANTO dibawa ke rumahnya Terdakwa 1. DEDY SETIAWAN alias DEDY dengan menggunakan mobil Avanza berwarna putih ke Jl. Sili 2 No.14 RT.012 RW.013 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Pajagalan Jakarta Utara.
- Bahwa setelah uang diterima oleh DEDY dari isteri korban kemudian korban HERMANTO diserahkan kepada isterinya
- Bahwa uang yang didapat dari saksi korban HERMANTO tersebut dibagi-bagi oleh para terdakwa dan yang membagi-bagi uang tersebut adalah FAJAR BUDIYANTO Alias FAJAR, dengan perincian TOMPO Alias TOM mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000; (satu juta rupiah), ABDUL LATIEF Bln NUR AU mendapat bagian Rp. 700.000; (tujuh ratus ribu rupiah), WONDO (DPO) mendapat bagian Rp.

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 1055/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



700.000; (tujuh ratus ribu rupiah) , terdakwa DEDI SETIAWAN Alias DEDY mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000; (satu juta rupiah) terdakwa WALDI Alias ARYA mendapat bagian Rp. 1.000.000; (satu juta rupiah), dan sisanya dipegang oleh FAJAR BUDIYANTO Alias FAJAR untuk uang Kas dan uang Sprint.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

6. Saksi Tompo.:

- Bahwa terjadi pemerasan yang dilakukan oleh terdakwa DEDY SETIAWAN, WALDI ALS ARYA, TOMPO, ABDUL LATIEF dan FAJAR BUDIYANTO, yang terjadi pada pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di Parkiran Sepeda Motor RUSUN Kapuk Muara Blok A RT.001 RW.009 Penjaringan, Jakarta Utara dan di Jl. Sili 2 No.14 RT.012 RW.013 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Pajagalan Jakarta Utara, terhadap saksi korban HERMANTO
- Bahwa saksi FAJAR BUDIYANTO kenal dengan terdakwa DEDY SETIAWAN, WALDI ALS ARYA, TOMPO, ABDUL LATIEF sejak awal tahun 2017
- Bahwa pada bulan Mei 2017 saksi ditelepon oleh terdakwa DEDY yang memberitahu ada informasi dari ATO (DPO) bahwa ada orang yang menjual dan atau memakai Narkoba di Rusun Kapuk Muara Jakarta Utara
- Bahwa Selanjutnya saksi dan teman-temannya terdakwa DEDY SETIAWAN, TOMPO, ABDUL LATIEF berkumpul, kemudian saksi menghubungi WALDI, SWONDO dan DEB! (DPO)
- Bahwa selanjutnya saksi FAJAR BUDIYANTO bersama teman-temannya semua 7 (tujuh) orang masuk ke dalam area parkir motor Rusun Kapuk Muara jakarta Utara, ATO (DPO) menunjuk kepada saksi FIERMANTO yang sedang berdiri di parkir motor, dengan mengatakan itu yang menjual narkoba
- Bahwa selanjutnya terdakwa DEDY dan WALDY ALS ARYA langsung menghampiri saksi korban lalu mencekik korban HHERMANTO dan saksi FAJAR mengatakan " kami dari Polisi" selanjutnya WALDI langsung membawa korban HERMANTO ke dalam mobil Avanza warna putih , lalu terdakwa DEDY masuk kedalam

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 1055/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



Avanza di bagian supir kemudian WALDY dan ATO (DPO) masuk ke dalam mobil Avanza,

- Bahwa saksi FAJAR BUDIYANTO menelepon ABDUL LATIEF, SWONDO untuk bergabung, dan saksi dan teman-temannya menunggu di jembatan Pelangi Daan Mogot
- Bahwa TOMPO dan DEBI menggunakan motor
- Bahwa pada pukul 23.00 saksi dan teman-temannya (semuanya 7 orang) sampai di Perum Sukatani Rajeg Tangerang dan HERMANTO DITURUNKAN DARI DALAM MOBIL Avanza dan dibawa masuk kedalam rumah
- Bahwa korban HERMANTO diinterogasi apakah benar sebagai menjual narkoba
- Bahwa saksi FAJAR BUDIYANTO melakukan pemukulan terhadap korban HERMANTO
- Bahwa saat itu korban dijagai oleh saksi dan oleh temannya DEDY SETIAWAN, WALDI ALS ARYA, TOMPO, ABDUL LATIEF, ATO, DEBI agar supaya korban HERMANTO tidak melarikan diri
- Bahwa selanjutnya SWONDO (DPO) mengatakan kepada korban HERMANTO agar berdamai saja, dengan cara memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000 agar dibebaskan, kemudian korban HERMANTO menyetujui nya memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000;
- Bahwa kemudian pada malam hari itu juga korban HERMANTO dibawa ke rumahnya Terdakwa 1. DEDY SETIAWAN alias DEDY dengan menggunakan mobil Avanza berwarna putih ke Jl. Sili 2 No.14 RT.012 RW.013 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Pajagalan Jakarta Utara.
- Bahwa setelah uang diterima oleh DEDY dari isteri korban kemudian korban HERMANTO diserahkan kepada isterinya
- Bahwa uang yang didapat dari saksi korban HERMANTO tersebut dibagi-bagi oleh para terdakwa dan yang membagi-bagi uang tersebut adalah FAJAR BUDIYANTO Alias FAJAR, dengan perincian TOMPO Alias TOM mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000; (satu juta rupiah), ABDUL LATIEF Bln NUR AU mendapat bagian Rp. 700.000; (tujuh ratus ribu rupiah), WONDO (DPO) mendapat bagian Rp.

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 1055/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

700.000; (tujuh ratus ribu rupiah) , terdakwa DEDI SETIAWAN Alias DEDY mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000; (satu juta rupiah) terdakwa WALDI Alias ARYA mendapat bagian Rp. 1.000.000; (satu juta rupiah), dan sisanya dipegang oleh FAJAR BUDIYANTO Alias FAJAR untuk uang Kas dan uang Sprint.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

7. **Saksi Abdul Latief.:**

- Bahwa terjadi pemerasan yang dilakukan oleh terdakwa DEDY SETIAWAN, WALDI ALS ARYA, TOMPO, ABDUL LATIEF dan FAJAR BUDIYANTO, yang terjadi pada pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di Parkiran Sepeda Motor RUSUN Kapuk Muara Blok A RT.001 RW.009 Penjaringan, Jakarta Utara dan di Jl. Sili 2 No.14 RT.012 RW.013 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Pajagalan Jakarta Utara, terhadap saksi korban HERMANTO
- Bahwa saksi FAJAR BUDIYANTO kenal dengan terdakwa DEDY SETIAWAN, WALDI ALS ARYA, TOMPO, ABDUL LATIEF sejak awal tahun 2017
- Bahwa pada bulan Mei 2017 saksi ditelepon oleh terdakwa DEDY yang memberitahu ada informasi dari ATO (DPO) bahwa ada orang yang menjual dan atau memakai Narkoba di Rusun Kapuk Muara Jakarta Utara
- Bahwa Selanjutnya saksi dan teman-temannya terdakwa DEDY SETIAWAN, TOMPO, ABDUL LATIEF berkumpul, kemudian saksi menghubungi WALDI, SWONDO dan DEB! (DPO)
- Bahwa selanjutnya saksi FAJAR BUDIYANTO bersama teman-temannya semua 7 (tujuh) orang masuk ke dalam area parkir motor Rusun Kapuk Muara jakarta Utara, ATO (DPO) menunjuk kepada saksi FIERMANTO yang sedang berdiri di parkir motor, dengan mengatakan itu yang menjual narkoba
- Bahwa selanjutnya terdakwa DEDY dan WALDY ALS ARYA langsung menghampiri saksi korban lalu mencekik korban HHERMANTO dan saksi FAJAR mengatakan " kami dari Polisi" selanjutnya WALDI langsung membawa korban HERMANTO ke dalam mobil Avanza warna putih , lalu terdakwa DEDY masuk kedalam

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 1055/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Avanza di bagian supir kemudian WALDY dan ATO (DPO) masuk ke dalam mobil Avanza,

- Bahwa saksi FAJAR BUDIYANTO menelepon ABDUL LATIEF, SWONDO untuk bergabung, dan saksi dan teman-temannya menunggu di jembatan Pelangi Daan Mogot
- Bahwa TOMPO dan DEBI menggunakan motor
- Bahwa pada pukul 23.00 saksi dan teman-temannya (semuanya 7 orang) sampai di Perum Sukatani Rajeg Tangerang dan HERMANTO DITURUNKAN DARI DALAM MOBIL Avanza dan dibawa masuk kedalam rumah
- Bahwa korban HERMANTO diinterogasi apakah benar sebagai menjual narkoba
- Bahwa saksi FAJAR BUDIYANTO melakukan pemukulan terhadap korban HERMANTO
- Bahwa saat itu korban dijagai oleh saksi dan oleh temannya DEDY SETIAWAN, WALDI ALS ARYA, TOMPO, ABDUL LATIEF, ATO, DEBI agar supaya korban HERMANTO tidak melarikan diri
- Bahwa selanjutnya SWONDO (DPO) mengatakan kepada korban HERMANTO agar berdamai saja, dengan cara memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000 agar dibebaskan, kemudian korban HERMANTO menyetujui nya memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000;
- Bahwa kemudian pada malam hari itu juga korban HERMANTO dibawa ke rumahnya Terdakwa 1. DEDY SETIAWAN alias DEDY dengan menggunakan mobil Avanza berwarna putih ke Jl. Sili 2 No.14 RT.012 RW.013 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Pajagalan Jakarta Utara.
- Bahwa setelah uang diterima oleh DEDY dari isteri korban kemudian korban HERMANTO diserahkan kepada isterinya
- Bahwa uang yang didapat dari saksi korban HERMANTO tersebut dibagi-bagi oleh para terdakwa dan yang membagi-bagi uang tersebut adalah FAJAR BUDIYANTO Alias FAJAR, dengan perincian TOMPO Alias TOM mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000; (satu juta rupiah), ABDUL LATIEF Bln NUR AU mendapat bagian Rp. 700.000; (tujuh ratus ribu rupiah), WONDO (DPO) mendapat bagian Rp.

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 1055/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

700.000; (tujuh ratus ribu rupiah) , terdakwa DEDI SETIAWAN Alias DEDY mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000; (satu juta rupiah) terdakwa WALDI Alias ARYA mendapat bagian Rp. 1.000.000; (satu juta rupiah), dan sisanya dipegang oleh FAJAR BUDIYANTO Alias FAJAR untuk uang Kas dan uang Sprint.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa I. Dedy Setiawan Alias Dedy yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terjadi pemerasan yang dilakukan oleh terdakwa DEDY SETIAWAN, WALDI ALS ARYA, TOMPO, ABDUL LATIEF, FAJAR BUDIYANTO dan SWONDO dan DEBI (DPO), yang terjadi pada pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di Parkiran Sepeda Motor RUSUN Kapuk Muara Blok A RT.001 RW.009 Penjaringan, Jakarta Utara dan di Jl. Sili 2 No.14 RT.012 RW.013 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Pajagalan Jakarta Utara, terhadap saksi korban HERMANTO.
- Bahwa terdakwa DEDY, saksi FAJAR BUDIYANTO, WALDI ALS ARYA, TOMPO, ABDUL LATIEF, dan SWONDO, DEBI, ATO kenal sejak awal tahun 2017
- Bahwa pada bulan Mei 2017 terdakwa DEDY menelepon FAJAR BUDIYANTO yang memberitahu ada informasi dari ATO (DPO) bahwa ada orang yang menjual dan atau memakai Narkoba di Rusun Kapuk Muara Jakarta Utara
- Bahwa Selanjutnya terdakwa DEDY SETIAWAN bersama teman-temannya terdakwa WALDI ALS ARYA, TOMPO, ABDUL LATIEF berkumpul, kemudian saksi FAJAR BUDIYANTO menghubungi WALDI, SWONDO, DEBI, ATO (DPO)
- Bahwa selanjutnya terdakwa DEDY SETIAWAN bersama WALDI ALS ARYA, TOMPO, ABDUL LATIEF dan FAJAR BUDIYANTO dan SWONDO dan DEBI (DPO) masuk ke dalam area parkir motor Rusun Kapuk Muara jakarta Utara, ATO (DPO) menunjuk kepada saksi HERMANTO yang sedang berdiri di parkir motor, dengan mengatakan itu yang menjual narkoba

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 1055/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa DEDY dan WALDY ALS ARYA langsung menghampiri saksi korban lalu dan mengatakan " kami dari Polisi Polda Metro Jaya" selanjutnya WALDI langsung membawa korban HERMANTO ke dalam mobil Avanza warna putih, lalu terdakwa DEDY masuk kedalam Avanza di bagian supir
- Bahwa di dalam mobil Avanza ada WALDY dan ATO (DPO)
- Bahwa Mobil Toyota Avanza warna putih dikemudikan oleh oleh Terdakwa 1. DEDY SETIAWAN alias DEDY dibawa menuju Tangerang
- Bahwa sebelum sampai di daerah Tangerang tepatnya di Jembatan Pelangi para terdakwa berhenti untuk sating menunggu, Mobil Sedan warna silver yang dikemudikan saksi ABDUL LATIF Bin NUR ALI, dan ada 2 (dua) sepeda motor motor dikemudikan oleh TOMPO dan FAJAR
- Bahwa selanjutnya saksi HERMANTO dibawa ke Tangerang menggunakan Mobil Toyota Avanza putih diikuti Mobil Sedan warna silver dan 2 (dua) sepeda motor yang dikendarai saksi TOMPO alias TOM, saksi FAJAR BUDIYANTO alias FAJAR dan DEBI (DPO), secara beriringan.
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB sampai di Perumahan Sukatani Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang, lalu saksi HERMANTO diturunkan dari mobil sambil dipukul oleh saksi FAJAR BUDIYANTO alias FAJAR dan memaksa masuk kedalam rumah
- Bahwa saksi TOMPO alias TOM bersama saksi ABDUL LATIF Bin NUR ALI berjaga-jaga didepan rumah, agar saksi HERMANTO tidak melarikan diri.
- Bahwa setelah didalam rumah saksi FAJAR BUDIYANTO alias FAJAR memaksa saksi HERMANTO supaya mengaku sebagai pengedar Narkotika
- Bahwa saksi FAJAR BUDIYANTO memaksa saksi HERMANTO untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sambil mengancam apabila tidak menyerahkan uang maka saksi HERMANTO akan dibawa ke Polda dan dimasukkan ke penjara.
- Bahwa terdakwa 1. DEDY SETIAWAN alias DEDY mengatakan kepada saksi HERMANTO "NANTI KAMU IKUT SAYA, SAYA BAWA K RUMAH SAYA". Kemudian Terdakwa 1. DEDY SETIAWAN alias DEDY memaksa saksi HERMANTO masuk kedalam Mobil Toyota Avanza

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 1055/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih dan dibawa ke rumahnya Terdakwa 1. DEDY SETIAWAN alias DEDY di Jl. Sili 2 No.14 RT.012 RW.013 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Pajagalan Jakarta Utara.

- Bahwa Kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 Terdakwa 1. DEDY SETIAWAN alias DEDY menyuruh saksi HERMANTO menghubungi isterinya menggunakan HP milik Terdakwa 1. DEDY SETIAWAN alias DEDY untuk menyiapkan uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) .Kemudian saksi HERMANTO menghubungi isterinya agar mencarikan uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) agar saksi HERMANTO bebas
- Bahwa terdakwa WALDI menghubungi saksi HESTIANA agar menyiapkan uang sebesar Rp. 20.000.000;
- Bahwa selanjutnya saksi HESTYNA menghubungi Terdakwa 2. WALDI alias ARYA memberitahu uang sudah ada, kemudian Terdakwa 2. WALDI alias ARYA menyuruh saksi HESTYNA menunggu di POM Bensin AKR didaerah Kapuk Jakarta Utara sambii menyuruh supaya tidak memberitahu siapapun dan jangan sampai diikuti orang lain.
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa 2. WALDI alias ARYA bersama Terdakwa 1. DEDY SETIAWAN alias DEDY berangkat menemui saksi HESTYNA di POM Bensin AKR didaerah Kapuk Jakarta Utara mengambil uang ,kemudian uang sebesar Rp. 20.000.000; diserahkan saksi HESTYNA kepada terdakwa DEDY SETIAWAN
- Bahwa selanjutnya terdakwa 1. DEDY SETIAWAN alias DEDY bersama Terdakwa 2. WALDI alias ARYA kembali ke rumahnya Terdakwa 1. DEDY SETIAWAN alias DEDY mengantarkan saksi HERMANTO menggunakan sepeda motor dipertemuan dengan saksi HESTYNA di Indomaret didaerah Teluk Gong Jakarta Utara
- Bahwa Kemudian uang yang didapat dari saksi korban HERMANTO tersebut dibagi-bagi oleh para terdakwa dan yang membagi-bagi uang tersebut adalah FAJAR BUDIYANTO Alias FAJAR, dengan perincian TOMPO Alias TOM mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000; (satu juta rupiah), ABDUL LATIF Bin NUR ALI mendapat bagian Rp. 700.000; (tujuh ratus ribu rupiah), WONDO (DPO) mendapat bagian Rp. 700.000; (tujuh ratus ribu rupiah) , terdakwa DEDY SETIAWAN Alias DEDY mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000; (satu juta rupiah) terdakwa

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 1055/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WALDI Alias ARYA mendapat bagian Rp. 1.000.000; (satu juta rupiah), dan sisanya dipegang oleh FAJAR BUDIYANTO Alias FAJAR untuk uang Kas dan uang Sprint.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar Terdakwa II. WalDI Alais Arya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terjadi pemerasan yang dilakukan oleh terdakwa DEDY SETIAWAN, WALDI ALS ARYA, TOMPO, ABDUL LATIEF, FAJAR BUDIYANTO dan SWONDO dan DEBI (DPO), yang terjadi pada pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di Parkiran Sepeda Motor RUSUN Kapuk Muara Blok A RT.001 RW.009 Penjaringan, Jakarta Utara dan di Jl. Sili 2 No.14 RT.012 RW.013 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Pajagalan Jakarta Utara, terhadap saksi korban HERMANTO.
- Bahwa terdakwa DEDY, saksi FAJAR BUDIYANTO, WALDI ALS ARYA, TOMPO, ABDUL LATIEF, dan SWONDO, DEBI, ATO kenal sejak awal tahun 2017
- Bahwa pada bulan Mei 2017 terdakwa DEDY menelepon FAJAR BUDIYANTO yang memberitahu ada informasi dari ATO (DPO) bahwa ada orang yang menjual dan atau memakai Narkoba di Rusun Kapuk Muara Jakarta Utara
- Bahwa Selanjutnya terdakwa DEDY SETIAWAN bersama teman-temannya terdakwa WALDI ALS ARYA, TOMPO, ABDUL LATIEF berkumpul, kemudian saksi FAJAR BUDIYANTO menghubungi WALDI, SWONDO, DEBI, ATO (DPO)
- Bahwa selanjutnya terdakwa DEDY SETIAWAN bersama WALDI ALS ARYA, TOMPO, ABDUL LATIEF dan FAJAR BUDIYANTO dan SWONDO dan DEBI (DPO) masuk ke dalam area parkir motor Rusun Kapuk Muara jakarta Utara, ATO (DPO) menunjuk kepada saksi HERMANTO yang sedang berdiri di parkir motor, dengan mengatakan itu yang menjual narkoba
- Bahwa selanjutnya terdakwa DEDY dan WALDY ALS ARYA langsung menghampiri saksi korban lalu dan mengatakan " kami dari Polisi Polda Metro Jaya" selanjutnya WALDI langsung membawa korban HERMANTO ke dalam mobil Avanza warna putih, lalu terdakwa DEDY masuk kedalam Avanza di bagian supir

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 1055/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam mobil Avanza ada WALDY dan ATO (DPO)
- Bahwa Mobil Toyota Avanza warna putih dikemudikan oleh oleh Terdakwa 1. DEDY SETIAWAN alias DEDY dibawa menuju Tangerang
- Bahwa sebelum sampai di daerah Tangerang tepatnya di Jembatan Pelangi para terdakwa berhenti untuk saling menunggu, Mobil Sedan warna silver yang dikemudikan saksi ABDUL LATIF Bin NUR ALI, dan ada 2 (dua) sepeda motor motor dikemudikan oleh TOMPO dan FAJAR
- Bahwa selanjutnya saksi HERMANTO dibawa ke Tangerang menggunakan Mobil Toyota Avanza putih diikuti Mobil Sedan warna silver dan 2 (dua) sepeda motor yang dikendarai saksi TOMPO alias TOM, saksi FAJAR BUDIYANTO alias FAJAR dan DEBI (DPO), secara beriringan.
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB sampai di Perumahan Sukatani Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang, lalu saksi HERMANTO diturunkan dari mobil sambil dipukul oleh saksi FAJAR BUDIYANTO alias FAJAR dan memaksa masuk kedalam rumah
- Bahwa saksi TOMPO alias TOM bersama saksi ABDUL LATIF Bin NUR ALI berjaga-jaga didepan rumah, agar saksi HERMANTO tidak melarikan diri.
- Bahwa setelah didalam rumah saksi FAJAR BUDIYANTO alias FAJAR memaksa saksi HERMANTO supaya mengaku sebagai pengedar Narkotika
- Bahwa saksi FAJAR BUDIYANTO memaksa saksi HERMANTO untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sambil mengancam apabila tidak menyerahkan uang maka saksi HERMANTO akan dibawa ke Polda dan dimasukkan ke penjara.
- Bahwa terdakwa 1. DEDY SETIAWAN alias DEDY mengatakan kepada saksi HERMANTO "NANTI KAMU IKUT SAYA, SAYA BAWA K RUMAH SAYA". Kemudian Terdakwa 1. DEDY SETIAWAN alias DEDY memaksa saksi HERMANTO masuk kedalam Mobil Toyota Avanza warna putih dan dibawa ke rumahnya Terdakwa 1. DEDY SETIAWAN alias DEDY di Jl. Sili 2 No.14 RT.012 RW.013 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Pajagalan Jakarta Utara.
- Bahwa Kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 Terdakwa 1. DEDY SETIAWAN alias DEDY menyuruh saksi HERMANTO

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 1055/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi isterinya menggunakan HP milik Terdakwa 1. DEDY SETIAWAN alias DEDY untuk menyiapkan uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Kemudian saksi HERMANTO menghubungi isterinya agar mencarikan uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) agar saksi HERMANTO bebas

- Bahwa terdakwa WALDI menghubungi saksi HESTIANA agar menyiapkan uang sebesar Rp. 20.000.000;
- Bahwa selanjutnya saksi HESTYNA menghubungi Terdakwa 2. WALDI alias ARYA memberitahu uang sudah ada, kemudian Terdakwa 2. WALDI alias ARYA menyuruh saksi HESTYNA menunggu di POM Bensin AKR di daerah Kapuk Jakarta Utara sambil menyuruh supaya tidak memberitahu siapapun dan jangan sampai diikuti orang lain.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 2. WALDI alias ARYA bersama Terdakwa 1. DEDY SETIAWAN alias DEDY berangkat menemui saksi HESTYNA di POM Bensin AKR di daerah Kapuk Jakarta Utara mengambil uang, kemudian uang sebesar Rp. 20.000.000; diserahkan saksi HESTYNA kepada terdakwa DEDY SETIAWAN
- Bahwa selanjutnya terdakwa 1. DEDY SETIAWAN alias DEDY bersama Terdakwa 2. WALDI alias ARYA kembali ke rumahnya Terdakwa 1. DEDY SETIAWAN alias DEDY mengantarkan saksi HERMANTO menggunakan sepeda motor dipertemuan dengan saksi HESTYNA di Indomaret di daerah Teluk Gong Jakarta Utara
- Bahwa Kemudian uang yang didapat dari saksi korban HERMANTO tersebut dibagi-bagi oleh para terdakwa dan yang membagi-bagi uang tersebut adalah FAJAR BUDIYANTO Alias FAJAR, dengan rincian TOMPO Alias TOM mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000; (satu juta rupiah), ABDUL LATIF Bin NUR ALI mendapat bagian Rp. 700.000; (tujuh ratus ribu rupiah), WONDO (DPO) mendapat bagian Rp. 700.000; (tujuh ratus ribu rupiah), terdakwa DEDY SETIAWAN Alias DEDY mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000; (satu juta rupiah) terdakwa WALDI Alias ARYA mendapat bagian Rp. 1.000.000; (satu juta rupiah), dan sisanya dipegang oleh FAJAR BUDIYANTO Alias FAJAR untuk uang Kas dan uang Sprint.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan didalam persidangan ini terdiri dari :

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 1055/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Senjata Airsoft Gun bertuliskan Walther CP 88.
- 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam.
- 1 (satu) buah handphone Samsung warna Putih dengan nomor simcard 085811725971.
- 2 (dua) buah Borgol.
- 2 (dua) buah kunci borgol.
- 3 (tiga) kartu ID Card intelijen atas nama DEDY SETIAWAN.
- 1 (satu) kartu ID Card Wartawan Rakyat Merdeka atas nama DEDY SETIAWAN nomor 074/HRM/III/2015.
- 1 (satu) buah ID Card Komando Resor Militer 052/WIJAYAKRAMA, nomor SUGAS/03.278- 03/1/2015.
- 1 (satu) buah ID Card Kodim 0503/JB, Koramil 01-TS Sub Kel. Pinangsia atas nama DEDY SETIAWAN.
- 1 (satu) buah Kewenangan Intelejen Cladestin.
- 1 (satu) baju Pakaian Dinas Harian TNI.
- 1 (satu) celana Pakaian Dinas Harian TNI.
- 1 (satu) Jaket TNI berwarna Hijau Loreng.
- 1 (satu) Celana berwarna Hijau Loreng.
- 1 (satu) buah handphone LG berwarna Putih.
- 1 (satu) buah handphone Xiaomi warna hitam.
- 1 (satu) Kartu ID Card Wartawan Rakyat Merdeka atas nama ABDUL LATIF.
- 1 (satu) Mobil merk BMW berwarna silver dengan nomor Polisi B 8763 T.
- 1 (satu) STNK mobil merk BMW berwarna Silver dengan nomor polisi B 8763 T.
- 1 (satu) kunci mobil BMW.
- 1 (satu) kartu ID Card Pers Rakyat Merdeka atas nama FAJAR BUDIYANTO.
- 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk atas nama WALDI dengan NIK : 3175022708760012.
- 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk atas nama DEDY SETIAWAN dengan NIK : 3172012102740005.
- 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk atas nama ABDUL LATIEF dengan NIK: 3171072406760001.
- 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk atas nama TOMPO dengan NIK 3174070806780003
- 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk atas nama FAJAR BUDIYANTO dengan NIK : 3305020501790002.
- 1 (satu) ID Card Bank Mandiri atas nama FAJAR BUDIYANTO, M.se

Menimbang, bahwa atas penunjukan barang bukti tersebut yang diajukan saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan mengenal dan membenarkannya;

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 1055/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dalam perkara ini, yang apabila dilihat dari segi persesuaiannya dan kesamaannya maka diperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa I. DEDY SETIAWAN, Terdakwa II. WALDI ALS ARYA, TOMPO, ABDUL LATIEF dan FAJAR BUDIYANTO telah ditangkap oleh Polisi karena telah melakukan pemerasan;
2. Bahwa benar ada laporan tindak pidana pemerasan yang dilaporkan oleh saksi HERMANTO ke Polda Metro Jaya tentang adanya Tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh terdakwa I. DEDY SETIAWAN, Terdakwa II. WALDI ALS ARYA, TOMPO, ABDUL LATIEF, FAJAR BUDIYANTO dan SWONDO dan DEBI (DPO) terhadap korban HERMANTO dengan cara, awalnya dituduh sebagai pengedar Narkoba, dipaksa masuk kedalam mobil dengan membawa senjata airsoft yang mengaku dari Polisi Polda Metro Jaya dan selanjutnya dibawa ke daerah Tangerang kemudian bawa lagi ke Teluk Gong
3. Bahwa benar pemerasan yang dilakukan oleh terdakwa I. DEDY SETIAWAN, Terdakwa II. WALDI ALS ARYA, TOMPO, ABDUL LATIEF, FAJAR BUDIYANTO dan SWONDO dan DEBI (DPO), yang terjadi pada pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di Parkiran Sepeda Motor RUSUN Kapuk Muara Blok A RT.001 RW.009 Penjaringan, Jakarta Utara dan di Jl. Sili 2 No.14 RT.012 RW.013 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Pajagalan Jakarta Utara, terhadap saksi korban HERMANTO.
4. Bahwa benar terdakwa DEDY, Terdakwa II. WALDI Alias ARYA, saksi FAJAR BUDIYANTO, TOMPO, ABDUL LATIEF, dan SWONDO, DEBI, ATO kenal sejak awal tahun 2017;
5. Bahwa benar pada bulan Mei 2017 terdakwa DEDY menelepon FAJAR BUDIYANTO yang memberitahu ada informasi dari ATO (DPO) bahwa ada orang yang menjual dan atau memakai Narkoba di Rusun Kapuk Muara Jakarta Utara;

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 1055/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Selanjutnya terdakwa I. DEDY SETIAWAN bersama teman-temannya terdakwa II. WALDI ALS ARYA, TOMPO, ABDUL LATIEF berkumpul, kemudian saksi FAJAR BUDIYANTO menghubungi WALDI, SWONDO, DEBI, ATO (DPO)
7. Bahwa benar selanjutnya terdakwa I. DEDY SETIAWAN bersama Terdakwa II. WALDI ALS ARYA, TOMPO, ABDUL LATIEF dan FAJAR BUDIYANTO dan SWONDO dan DEBI (DPO) masuk ke dalam area parkir motor Rusun Kapuk Muara Jakarta Utara, ATO (DPO) menunjuk kepada saksi HERMANTO yang sedang berdiri di parkir motor, dengan mengatakan itu yang menjual narkoba.
8. Bahwa benar selanjutnya terdakwa DEDY dan WALDY ALS ARYA langsung menghampiri saksi korban lalu dan mengatakan "kami dari Polisi Polda Metro Jaya" selanjutnya WALDI langsung membawa korban HERMANTO ke dalam mobil Avanza warna putih, lalu terdakwa I. DEDY masuk kedalam Avanza di bagian supir.
9. Bahwa benar di dalam mobil Avanza ada Terdakaw II. WALDY dan ATO (DPO)
10. Bahwa benar Mobil Toyota Avanza warna putih dikemudikan oleh oleh Terdakwa 1. DEDY SETIAWAN alias DEDY dibawa menuju Tangerang
11. Bahwa benar sebelum sampai di daerah Tangerang tepatnya di Jembatan Pelangi para terdakwa berhenti untuk saling menunggu, Mobil Sedan warna silver yang dikemudikan saksi ABDUL LATIF Bin NUR ALI, dan ada 2 (dua) sepeda motor motor dikemudikan oleh TOMPO dan FAJAR
12. Bahwa benar selanjutnya saksi HERMANTO dibawa ke Tangerang menggunakan Mobil Toyota Avanza putih diikuti Mobil Sedan warna silver dan 2 (dua) sepeda motor yang dikendarai saksi TOMPO alias TOM, saksi FAJAR BUDIYANTO alias FAJAR dan DEBI (DPO), secara beriringan.
13. Bahwa benar sekitar pukul 23.00 WIB sampai di Perumahan Sukatani Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang, lalu saksi HERMANTO diturunkan dari mobil sambil dipukul oleh saksi FAJAR BUDIYANTO alias FAJAR dan memaksa masuk kedalam rumah
14. Bahwa benar saksi TOMPO alias TOM bersama saksi ABDUL LATIF Bin NUR ALI berjaga-jaga didepan rumah, agar saksi HERMANTO tidak melarikan diri.

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 1055/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar setelah didalam rumah saksi FAJAR BUDIYANTO alias FAJAR memaksa saksi HERMANTO supaya mengaku sebagai pengedar Narkotika
16. Bahwa benar saksi FAJAR BUDIYANTO memaksa saksi HERMANTO untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sambil mengancam apabila tidak menyerahkan uang maka saksi HERMANTO akan dibawa ke Polda dan dimasukkan ke penjara.
17. Bahwa benar terdakwa 1. DEDY SETIAWAN alias DEDY mengatakan kepada saksi HERMANTO "NANTI KAMU IKUT SAYA, SAYA BAWA K RUMAH SAYA". Kemudian Terdakwa 1. DEDY SETIAWAN alias DEDY memaksa saksi HERMANTO masuk kedalam Mobil Toyota Avanza warna putih dan dibawa ke rumahnya Terdakwa 1. DEDY SETIAWAN alias DEDY di Jl. Sili 2 No.14 RT.012 RW.013 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Pajagalan Jakarta Utara.
18. Bahwa benar Kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 Terdakwa 1. DEDY SETIAWAN alias DEDY menyuruh saksi HERMANTO menghubungi isterinya menggunakan HP milik Terdakwa 1. DEDY SETIAWAN alias DEDY untuk menyiapkan uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) .Kemudian saksi HERMANTO menghubungi isterinya agar mencari uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) agar saksi HERMANTO bebas
19. Bahwa benar terdakwa WALDI menghubungi saksi HESTIANA agar menyiapkan uang sebesar Rp. 20.000.000;
20. Bahwa benar selanjutnya saksi HESTYNA menghubungi Terdakwa 2. WALDI alias ARYA memberitahu uang sudah ada, kemudian Terdakwa 2. WALDI alias ARYA menyuruh saksi HESTYNA menunggu di POM Bensin AKR didaerah Kapuk Jakarta Utara sambil menyuruh supaya tidak memberitahu siapapun dan jangan sampai diikuti orang lain.
21. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa 2. WALDI alias ARYA bersama Terdakwa 1. DEDY SETIAWAN alias DEDY berangkat menemui saksi HESTYNA di POM Bensin AKR didaerah Kapuk Jakarta Utara mengambil uang ,kemudian uang sebesar Rp. 20.000.000; diserahkan saksi HESTYNA kepada terdakwa DEDY SETIAWAN
22. Bahwa benar selanjutnya terdakwa 1. DEDY SETIAWAN alias DEDY bersama Terdakwa 2. WALDI alias ARYA kembali ke rumahnya Terdakwa 1.

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 1055/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDY SETIAWAN alias DEDY mengantarkan saksi HERMANTO menggunakan sepeda motor dipertemukan dengan saksi HESTYNA di Indomaret di daerah Teluk Gong Jakarta Utara

23. Bahwa benar Kemudian uang yang didapat dari saksi korban HERMANTO tersebut dibagi-bagi oleh para terdakwa dan yang membagi-bagi uang tersebut adalah FAJAR BUDIYANTO Alias FAJAR, dengan perincian TOMPO Alias TOM mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000; (satu juta rupiah), ABDUL LATIF Bin NUR ALI mendapat bagian Rp. 700.000; (tujuh ratus ribu rupiah), WONDO (DPO) mendapat bagian Rp. 700.000; (tujuh ratus ribu rupiah), terdakwa DEDI SETIAWAN Alias DEDY mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000; (satu juta rupiah) terdakwa WALDI Alias ARYA mendapat bagian Rp. 1.000.000; (satu juta rupiah), dan sisanya dipegang oleh FAJAR BUDIYANTO Alias FAJAR untuk uang Kas dan uang Sprint.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan fakta persidangan tersebut dikaitkan dengan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang relevan, dari alat-alat bukti dan barang bukti dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka Majelis Hakim mengambil alih hal-hal yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan dalam berkas perkara ini dipandang telah termuat dan dipertimbangkan serta menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk Alternatif yaitu :

Kesatu : melanggar Pasal 368 ayat (2) ke-2 KUHP;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 333 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka secara hukum Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu dakwaan Penuntut Umum, yang menurut Majelis Hakim lebih tepat diterapkan terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan mendasarkan

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 1055/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada alat-alat bukti berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang diajukan di persidangan yang bersesuaian satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim cenderung memilih untuk membuktikan dakwaan alternatif Kesatu yaitu melanggar ketentuan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang.;
3. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” atau “hij” adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana bernama terdakwa 1. DEDY SETIAWAN alias DEDY bersama Terdakwa 2. WALDI alias ARYA, dimana Para Terdakwa telah mengakui identitasnya yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi mengenalinya. Dengan demikian Para Terdakwa yang dimaksud Penuntut Umum adalah benar terdakwa, dan Para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti;

Menimbang, bahwa walaupun unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi, namun untuk menyatakan Terdakwa bersalah atau tidaknya, maka masih harus dibuktikan unsur-unsur lain seperti pertimbangan hukum dibawah ini;

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 1055/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa sendiri yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar terdakwa I. DEDY SETIAWAN, Terdakwa II. WALDI ALS ARYA, TOMPO, ABDUL LATIEF, FAJAR BUDIYANTO dan SWONDO dan DEBI (DPO), pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di Parkiran Sepeda Motor RUSUN Kapuk Muara Blok A RT.001 RW.009 Penjaringan, Jakarta Utara dan di Jl. Sili 2 No.14 RT.012 RW.013 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Pajagalan Jakarta Utara, ATO (DPO) menunjuk saksi HERMANTO yang sedang berdiri di parkiran motor, dengan mengatakan "itu yang menjual narkoba", kemudian Terdakwa I. DEDY dan Terdakwa II. WALDY ALS ARYA langsung menghampiri saksi korban lalu dan mengatakan "kami dari Polisi Polda Metro Jaya" selanjutnya Terdakaw II. WALDI langsung membawa korban HERMANTO ke dalam mobil Avanza warna putih, lalu terdakwa I. DEDY masuk kedalam Avanza di bagian supir.

Bahwa benar Mobil Toyota Avanza warna putih dikemudikan oleh oleh Terdakwa 1. DEDY SETIAWAN alias DEDY dibawa menuju Tangerang dan sebelum sampai di daerah Tangerang tepatnya di Jembatan Pelangi para terdakwa berhenti untuk saling menunggu, Mobil Sedan warna silver yang dikemudikan saksi ABDUL LATIF Bin NUR ALI, dan ada 2 (dua) sepeda motor motor dikemudikan oleh TOMPO dan FAJAR, dan sekitar pukul 23.00 WIB sampai di Perumahan Sukatani Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang, lalu saksi HERMANTO diturunkan dari mobil sambil dipukul oleh saksi FAJAR BUDIYANTO alias FAJAR dan memaksa masuk kedalam rumah dan saksi TOMPO alias TOM bersama saksi ABDUL LATIF Bin NUR ALI berjaga-jaga didepan rumah, agar saksi HERMANTO tidak melarikan diri.

Bahwa benar setelah didalam rumah, saksi FAJAR BUDIYANTO alias FAJAR memaksa saksi HERMANTO supaya mengaku sebagai pengedar Narkotika dan saksi FAJAR BUDIYANTO memaksa saksi HERMANTO untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sambil

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 1055/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengancam apabila tidak menyerahkan uang maka saksi HERMANTO akan dibawa ke Polda dan dimasukkan ke penjara.

Bahwa benar terdakwa 1. DEDY SETIAWAN alias DEDY mengatakan kepada saksi HERMANTO "NANTI KAMU IKUT SAYA, SAYA BAWA K RUMAH SAYA". Kemudian Terdakwa 1. DEDY SETIAWAN alias DEDY memaksa saksi HERMANTO masuk kedalam Mobil Toyota Avanza warna putih dan dibawa ke rumahnya Terdakwa 1. DEDY SETIAWAN alias DEDY di Jl. Sili 2 No.14 RT.012 RW.013 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Pajagalan Jakarta Utara, kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 Terdakwa 1. DEDY SETIAWAN alias DEDY menyuruh saksi HERMANTO menghubungi isterinya menggunakan HP milik Terdakwa 1. DEDY SETIAWAN alias DEDY untuk menyiapkan uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) .Kemudian saksi HERMANTO menghubungi isterinya agar mencarikan uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) agar saksi HERMANTO bebas.

Bahwa benar terdakwa WALDI menghubungi saksi HESTIANA istri HERMANTO agar menyiapkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- kemudian saksi HESTYNA menghubungi Terdakwa 2. WALDI alias ARYA memberitahu uang sudah ada, kemudian Terdakwa 2. WALDI alias ARYA menyuruh saksi HESTYNA menunggu di POM Bensin AKR didaerah Kapuk Jakarta Utara sambil menyuruh supaya tidak memberitahu siapapun dan jangan sampai diikuti orang lain.

Bahwa benar Terdakwa 2. WALDI alias ARYA bersama Terdakwa 1. DEDY SETIAWAN alias DEDY berangkat menemui saksi HESTYNA di POM Bensin AKR didaerah Kapuk Jakarta Utara mengambil uang ,kemudian uang sebesar Rp. 20.000.000; diserahkan saksi HESTYNA kepada terdakwa DEDY SETIAWAN, selanjutnya terdakwa 1. DEDY SETIAWAN alias DEDY bersama Terdakwa 2. WALDI alias ARYA kembali ke rumahnya Terdakwa 1. DEDY SETIAWAN alias DEDY mengantarkan saksi HERMANTO menggunakan sepeda motor dipertemuan dengan saksi HESTYNA di Indomaret didaerah Teluk Gong Jakarta Utara.

Bahwa benar Kemudian uang yang didapat dari saksi korban HERMANTO tersebut dibagi-bagi oleh para terdakwa dan yang membagi-bagi uang tersebut adalah FAJAR BUDIYANTO Alias FAJAR, dengan perincian TOMPO Alias TOM mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000; (satu juta rupiah), ABDUL LATIF Bin NUR ALI mendapat bagian Rp. 700.000; (tujuh ratus ribu rupiah), WONDO (DPO) mendapat bagian Rp. 700.000; (tujuh ratus ribu rupiah) , terdakwa DEDI

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 1055/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN Alias DEDY mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000; (satu juta rupiah) terdakwa WALDI Alias ARYA mendapat bagian Rp. 1.000.000; (satu juta rupiah), dan sisanya dipegang oleh FAJAR BUDIYANTO Alias FAJAR untuk uang Kas dan uang Sprint.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas dengan demikian unsur "*Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang*" telah terpenuhi;

Ad.3. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar oleh terdakwa I. DEDY SETIAWAN, Terdakwa II. WALDI ALS ARYA, melakukan pemerasan dan pengancaman terhadap saksi HERMANTO dengan cara meminta uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dilakukan bersama-sama dengan saksi saksi TOMPO, saksi ABDUL LATIEF, saksi FAJAR BUDIYANTO (dalam berkas tersendiri) serta SWONDO dan DEBI (DPO).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas dengan demikian unsur "*Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 368 ayat (2) ke-2 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang dikualifikasi sebagai "Pemerasan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Terdakwa tersebut melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas dan di persidangan ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh sebab mana atas diri Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah penghukuman ataupun balas dendam akan tetapi tujuan dari pemidanaan adalah pembelajaran agar Terdakwa menyadari perbuatan serta akibatnya dan supaya memberikan rasa jera

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 1055/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari serta untuk mendidik Terdakwa untuk menjadi anggota masyarakat yang baik, disamping itu agar dapat dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim memandang masa pidana yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini telah memenuhi tujuan dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (4) KUHP, masa tahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dan tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP, beralasan bagi Majelis Hakim memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ada pada diri Terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Hermanto;

Hal – hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah mengembalikan sebagian uang yang didapatnya kepada saksi Hermanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini dianggap cukup adil dan pantas sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 1055/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini sesuai dengan pasal 222 KUHP;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 368 ayat (2) ke-2 KUHPidana Jo. Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1) Menyatakan Terdakwa I. DEDY SETIAWAN Alias DEDY., dan Terdakwa II. WALDI Alias ARYA., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMERASAN";
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. DEDY SETIAWAN Alias DEDY., dan Terdakwa II. WALDI Alias ARYA oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - (satu) buah senjata Airsoft Gun bertuliskan Walter CP 88.
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung warna hitam.
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung warna putih dengan simcard 085811725971
 - 2 (dua) buah Borgol
 - 2 (dua) buah kunci borgol
 - 3 (tiga) Kartu ID Card Intelijen atas nama DEDY SETIAWAN
 - 1 (SATU) Kartu ID Card Wartawan Rakyat Merdeka atas nama Setiawan nomor 074/HRM/III/2015
 - 1 (satu) buah ID Card Komando Resor Militer 052/WIJAYAKRAMA, Nomor : SUGAS/03.278.03/1/2015
 - 1 (satu) buah ID Card Kodim 0503/JB. Koramil 01-Ts-Sub.Kel. Pinangsia atas nama Dedy Setiawan
 - 1 (satu) buah kewenangan Intelijen Cladestin
 - 1 (satu) buah pakaian dinas Harian TNI
 - 1 (satu) celana Pakaian Dinas harian TNI
 - 1 (satu) Jaket TNI berwarna hijau loreng
 - 1 (satu) celana berwarna hijau loreng
 - 1 (satu) buah Handphone LG berwarna putih
 - 1 (satu) buah Handphone Xiaomi berwarna hitam
 - 1 (satu) Kart ID Card Wartawan Rakyat Merdeka atas nama ABDUL LATIEF
 - 1 (satu) Kartu ID Card Pers Rakyat Merdeka atas nama FAJAR BUDIYANTO

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 1055/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk atas nama WalDI dengan NIK 31750227087600124.

Dikembalikan kepada WALDI.

- 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk atas nama Dedy Setiawan dengan NIK 3172012102740005

Dikembalikan kepada DEDY SETIAWAN.

- 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdul Latief dengan NIK 3171072406760001
- 1 (satu) unit mobil BMW berwarna Silver dengan Nomor Polisi B 8763 T
- 1 (satu) buah STNK mobil BMW berwarna Silver dengan nomor Polisi B 8763 T
- 1 (satu) kunci mobil BMW

Dikembalikan kepada ABDUL LATIEF.

- 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk atas nama TOMPO nik 317470806780003
- Dikembalikan kepada TOMPO
- 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk atas nama FAJAR BUDIYANTO dengan NIK 3305020501790002

Dikembalikan kepada FAJAR BUDIYANTO

- 1 (satu) ID Card Bank Mandiri atas nama FAJAR BUDIYANTO, M.se

Dikembalikan kepada FAJAR BUDIYANTO

- 6) Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **pada hari SELASA, tanggal 28 Nopember 2017**, oleh FAHZAL HENDRI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, SAHLAN EFENDI, S.H., M.H. dan TAUFAN MANDALA, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan **pada hari itu** juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh MUHAMMAD IHSAN, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh ROSMALINA SINAGA, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 1055/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SAHLAN EFENDI, S.H., M.H.

FAHZAL HENDRI, S.H., M.H.

TAUFAN MANDALA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD IHSAN, SH.

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 1055/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)